



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH UPUN TAKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 perlu dilakukan penyesuaian dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Upun Taka.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH UPUN TAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tana

Tidung.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Upun Taka yang selanjutnya disebut Perumda Upun Taka adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
7. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Upun Taka yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal disingkat KPM adalah Organ Perumda Upun Taka yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Upun Taka dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Upun Taka yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Upun Taka.
9. Direksi adalah Organ Perumda Upun Taka yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Upun Taka untuk kepentingan dan tujuan Perumda Upun Taka serta mewakili Perumda Upun Taka baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.
10. Pegawai adalah Pegawai Perumda Upun Taka
11. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Intern yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek tata kelola perusahaan yang baik atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direksi.
12. Konsumen adalah pengguna atau pemakai yang bersifat tidak

tetap terhadap produk yang dihasilkan oleh Perumda Upun Taka.

13. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Perumda Upun Taka.
14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Upun Taka dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan penyesuaian terhadap kondisi Perumda Upun Taka untuk mendorong peningkatan kinerja Perumda Upun Taka agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif.

BAB II

NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 3

Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama PERUSAHAAN UMUM DAERAH UPUN TAKA.

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 4

Lambang dan arti lambang Perumda Upun Taka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Perumda Upun Taka berkedudukan di Kecamatan Tideng Pale.
- (2) Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda Upun Taka dapat membuka Kantor Unit Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP PELAYANAN, KEGIATAN
USAHA, WILAYAH

USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Upun Taka adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Upun Taka adalah:

- a. Memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- b. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dengan tidak mengesampingkan fungsi sosial demi kemakmuran masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pelayanan

Pasal 8

- (1) Pelayanan Perumda Upun Taka antara lain meliputi:
 - a. Pelayanan pengolahan dan jual beli sarang burung walet;
 - b. Pelayanan penyediaan barang dan jasa pertanian ;
 - c. Pelayanan barang dan jasa perikanan;
 - d. Pelayanan penyediaan barang grosir;
 - e. Pelayanan barang dan jasa konstruksi; dan
 - f. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
- (2) Terkait jenis pelayanan yang akan dijadikan sebagai usaha dari perumda yang dimaksud pada ayat (1) dikaji berdasarkan kebutuhan daerah dan analisa kelayakan usaha.

Bagian Ketiga

Kegiatan Usaha

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha Perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan bagi masyarakat yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Bagian Keempat

Wilayah Usaha

Pasal 10

Wilayah usaha untuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan diluar daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ke Lima

Jangka Waktu Berdiri

Pasal 11

Perumda Upun Taka didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 12

Tugas pokok Perumda Upun Taka yaitu:

- a. melaksanakan pelayanan umum dalam sesuai bidang usaha yang diberikan
- b. melakukan pengembangan tugas-tugas lain yang dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja Perumda Upun Taka.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perumda Upun Taka mempunyai fungsi:

- a. melakukan perencanaan, Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan dalam penyediaan pelayanan bidang usaha yang bermutu;
- b. melakukan Pengelolaan terhadap bidang usaha yang dilakukan;
- c. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama dengan pihak lain;
dan

- d. mengendalikan keamanan dan ketertiban dalam penyediaan barang maupun jasa bagi pelayanan yang bermutu.

BAB V

MODAL

Pasal 14

- (1) Modal dasar yang dimiliki oleh Perumda adalah keseluruhan modal dan aset Perusahaan Daerah Kabupaten Tana Tidung
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Besarnya modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas perusahaan atau pengembangan usaha, Perumda dapat menambah modal perusahaan.
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:

- a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
- (7) Modal yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda.

Pasal 16

- (1) Sumber modal Perumda yang berasal dari keuangan Daerah, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penambahan modal yang berasal dari keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA
Bagian Kesatu Organ Perumda

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh Organ Perumda
- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 18

Setiap orang dalam pengurusan Perumda dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2

KPM

Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Pasal 20

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota

Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Upun Taka; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Upun Taka.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 31

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Upun Taka.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 35

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penetapan penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Upun Taka.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 37

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Upun Taka.

Pasal 38

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Direksi

Pasal 39

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Upun Taka.
- (2) Direksi pada perusahaan umum Daerah diangkat oleh KPM.

Pasal 40

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Upun Taka;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 41

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berlaku untuk pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 43

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Upun Taka.

- (4) Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 44

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 45

Direksi mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Upun Taka;
- b. menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran Perumda kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan KPM;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan dewan pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Upun Taka;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perumda Upun Taka baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 46

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai Perumda dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- e. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman memindahtugaskan atau menghipotik atau membebani dengan hak tanggungan, atau membebani dengan fidusia atau menggadaikan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak milik Perumda.

Pasal 47

Direksi wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berubahnya aset dan/atau membebani APBD;
- b. memindahtugaskan atau menghipotik atau membebani dengan hak tanggungan, atau membebani dengan fidusia atau menggadaikan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak milik Perumda, untuk aset di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 48

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- c. meninggal dunia;
- d. masa jabatannya berakhir; atau
- e. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan kengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan

- d. kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
- e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. mengundurkan diri;
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Upun Taka.

Pasal 51

Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Upun Taka.

- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 54

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penetapan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 55

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Upun Taka dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Upun Taka untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Upun Taka dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Upun Taka untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Upun Taka sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 57

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Upun Taka apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Upun Taka dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Upun Taka.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Upun Taka adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Upun Taka;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Upun Taka; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Upun Taka.

Bagian Kedua

Pegawai Perumda Upun Taka

Pasal 58

Pegawai Perumda Upun Taka merupakan pekerja Perumda Upun Taka yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 59

- (1) Pegawai Perumda Upun Taka memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Upun Taka sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Upun Taka.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Upun Taka paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 60

Perumda Upun Taka wajib mengikutsertakan pegawai Perumda pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Upun Taka melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 62

Pegawai Perumda Upun Taka dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 63

- (1) Pada Perumda Upun Taka dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 64

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Upun Taka, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Upun Taka, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 65

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Upun Taka sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 68

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 69

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 70

- (1) Pembentukan komite audit dan komite lainnya dilaksanakan dengan memperhatikan keuangan Perumda Upun Taka.
- (2) Komite audit dan komite lainnya dapat tidak dibentuk apabila keuangan Perumda tidak mampu membiayai pelaksanaan tugasnya.
- (3) Dalam hal komite audit dan komite lainnya tidak dibentuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 71

- (1) Direksi berkewajiban menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 72

- (1) Direksi berkewajiban menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 73

Penyiapan dan penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Upun Taka dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Operasional Perumda Upun Taka

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 74

- (1) Operasional Perumda Upun Taka dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;

- g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 75

- (1) Pengurusan Perumda Upun Taka dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Upun Taka;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Upun Taka agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Upun Taka secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Upun Taka;

- d. mendorong agar organ Perumda Upun Taka dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Upun Taka terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Upun Taka;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Upun Taka dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
 - (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 76

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Upun Taka dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Upun Taka diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 77

- (1) Perumda Upun Taka dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Upun Taka dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Upun Taka, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Upun Taka 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Upun Taka yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Upun Taka memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Upun Taka untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 78

- (1) Perumda Upun Taka dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Upun Taka yang

berasal dari hasil usaha Perumda Upun Taka, dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

- (3) Dalam hal Perumda Upun Taka melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Prosedur pelaksanaan pinjaman Perumda Upun Taka dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 79

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Upun Taka ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Laporan Direksi Perumda Upun Taka terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Laporan tahunan Perumda Upun Taka paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Upun Taka;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang

- mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Upun Taka;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB IX

PENGGUNAAN LABA

Pasal 82

- (1) Laba Perumda Upun Taka digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Upun Taka;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Upun Taka untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Upun Taka ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 83

- (1) Perumda Upun Taka wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Upun Taka.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Upun Taka mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Upun Taka.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Upun Taka.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 84

Dividen Perumda Upun Taka yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 85

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Upun Taka dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 86

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Upun Taka dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA

Pasal 87

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Upun Taka untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Upun Taka.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Upun Taka sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.

- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Upun Taka yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TARIF LAYANAN

Pasal 88

- (1) Penghitungan dan penetapan tarif layanan Perumda Upun Taka ditetapkan oleh Peraturan Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;

- d. efisiensi; dan
- e. transparansi dan akuntabilitas.

BAB XII

EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 89

- (1) Evaluasi Perumda Upun Taka dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Upun Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Upun Taka;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 90

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Upun Taka.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Perumda Upun Taka dan disampaikan kepada KPM.

- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda menjadi dasar evaluasi.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan Perumda kepada Menteri.

Bagian Kedua

Restrukturisasi

Pasal 91

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan Perumda Upun Taka agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Upun Taka;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda Upun Taka terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Upun Taka.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 92

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;

- b. Penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Upun Taka untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN PERUMDA

Pasal 93

- (1) Perumda Upun Taka dapat digabung atau dilebur dengan BUMD lain.
- (2) Perumda Upun Taka dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 94

- (1) Pembubaran Perumda Upun Taka ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Perumda Upun Taka dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka fungsinya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Upun Taka dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 95

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Upun Taka dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Upun Taka.

BAB XIV
KEPAILITAN

Pasal 96

- (1) Perumda Upun Taka dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Upun Taka hanya dapat mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Upun Taka tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Upun Taka dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Perumda Upun Taka dinyatakan pailit, maka aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat diambil alih Pemerintah Daerah untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Upun Taka.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 99

Pembinaan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a meliputi pembinaan terhadap kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 100

- (1) pembinaan oleh Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan

- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 101

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Upun Taka dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Upun Taka Kabupaten Tana Tidung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale,
pada tanggal 27 April 2022


BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng pale
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG



SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2022
NOMOR 2

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH UPUN TAKA

LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH UPUN TAKA



ARTI DAN MAKNA

1. Lambang Naga Tanduk Galung
Lambang adat sebagai identitas daerah dengan bunga akar sulur yang sama dengan filosofi gunung dan pohon beringin yaitu lambang kehidupan dan Dua naga berhadapan lambang keseimbangan dan kesama rataan (Timbangan).
2. Gerigi Roda
Lambang Upaya dan Kerja Keras yang dilakukan secara terus menerus.
3. Padi dan Kapas
Padi sebagai bahan dasar pangan dan Kapas sebagai bahan dasar sandang sebagai lambang Kemakmuran.
4. Ikatan
Lambang Kerjasama, Persatuan dan keterkaitan.
5. Perahu
Lambang Sarana Transportasi sekaligus wadah menampung hasil Bumi dan kekayaan alam.
6. Air
Lambang Sumber kehidupan dan sumber daya dan juga jalan menuju kesejahteraan.
7. " UPUN TAKA "
Merupakan Motto yg berarti Pohon Kita dengan filosofi kesatuan dan kebersamaan dari Akar, Batang, Dahan dan Daun yaitu persatuan dan gotong royong.